



1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16/Pid.B/2012/PN.KLB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalabahi yang Mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: SIRAJUDIN DAEL ; -----
Tempat lahir	: TULTA ;-----
Umur/tanggal lahir	: 22 Tahun / 02 Oktober 1989 ;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	: Indonesia ;-----
Tempat tinggal	: RT.08/RW.IV,Dusun II,Desa Alila,Kec Abal,Kab Alor ;-----
Agama	: Islam ;-----
Pekerjaan	: Petani ;-----
Pendidikan	: SD (tamat);-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik Polres Alor No.SP-Han/07/XI/2011/Sek.Abal,tanggal 30 Nopember 2011,sejak tanggal 30 Nopember 2011 s/d tanggal 19 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor:106/P.3.21/Epp.1/12/2011 tanggal 14 Desember 2011, sejak tanggal 20 Desember 2011 s.d tanggal 28 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri kalabahi Nomor:Print.40/P.3.21/Epp.2/01/2012,tanggal 19 Januari 2012,sejak tanggal 19 Januari 2012 s.d tanggal 07 Februari 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 20/Pen.Pid/2012/PN.Klb,Tanggal 02 Februari 2012 s.d tanggal 02 Maret 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 27 Februari 2012 Nomor:20/Pen.Pid/2012/PN.Klb sejak tanggal 03 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012,; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat :

- **ELISABETH SULASTRI SUJONO.,SH**,Advokat berkantor di Jl. Bungabali RT 01 RW II, Kelurahan Kalabahi Timur, Kec Teluk Mutiara, Kab Alor, sesuai Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tertanggal 09 Februari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id atas nama terdakwa SIRAJUDIN DAEL beserta seluruh lampirannya;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 16/Pen.Pid/2012/PN.KLB tanggal 02 Februari 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 16/Pen.Pid/2012/PN.KLB. tanggal 02 Februari 2012 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 16/Pen.Pid/2012/PN.KLB. tanggal 09 Februari 2012 tentang Penetapan Penasehat Hukum sdr ELISABETH SULASTRI SUJONO.,SH untuk mendampingi terdakwa selama Persidangan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Februari 2012 No : PDM-06/K.BAHI/01/2012;-----
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;-----
- Pembacaan Tuntutan(Requisitoir)Pidana Penuntut Umum tanggal 29 Februari 2012;
- Pembacaan Pembelaan(Pledoi)/tanggapan terdakwa tanggal 7 Maret 2012;

Setelah memperhatikan dan memeriksa

- Barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;-----
Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan Tuntutan Pidananya(Requisitoir) tertanggal 29 Februari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa SIRAJUDIN DAEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang" sebagaimana dimaksud pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIRAJUDIN DAEL dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong kayu merah berbentuk spar dengan panjang kurang lebih 1,24 cm, permukaan tidak rata dan agak tajam diseluruh sisinya, pada bagian pangkalnya agak tajam, pada bagian ujungnya tumpul dan sudah terlepas di salah satu sisinya dengan panjang kurang lebih 77 cm;
 - b. 1 (satu) potong kayu merah dengan panjang kurang lebih 77 cm yang merupakan serpihan dari spar yang dipergunakan Sirajudin Dael pada saat memukul Haji Prasong permukaan ketiga sisinya tajam dan terdapat noda darah di seluruh sisinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berwarna coklat bermotif kotak-kotak, terdapat robek di salah satu sisinya dan terdapat noda darah di salah satu sisinya;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi tanggal 6 Maret 2012 seperti tersebut terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya;-----

1. Dakwaan Primair (pasal 338 KUHP) tidak terbukti disebabkan tidak seorang pun saksi yang melihat bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya dan terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban tetapi ingin melukainya ;
2. Perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat (3) KUHP ;
3. Agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seringannya disebabkan terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak yang masih kecil, terdakwa jujur dan ksatria mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*), dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Subsidairitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan nomor register perkara; PDM-06/K.BAHI/01/2012 tanggal 02 Februari 2012 sebagai berikut :-----

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SIRAJUDIN DAEL, pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar jam 24.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di pintu masuk rumah milik korban HAJI PRASONG di wilayah Tulta, Rt. 07/Rw. IV, Dusun II, Desa Alila, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HAJI PRASONG**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menjaga Bapaknya bernama ABDULLAH DAEL yang sedang terbaring kritis diruangan tamu bersama dengan saksi MUSA DAEL dan saksi ALIYUDIN DAEL kemudian terdakwa yang panik melihat keadaan Bapaknya langsung keluar dari pintu depan rumahnya dan melewati jalan raya depan rumahnya menuju ke rumah korban HAJI PRASONG yang jaraknya kurang lebih 60 meter dari rumah terdakwa dengan maksud untuk memanggil korban HAJI PRASONG dan meminta korban HAJI PRASONG untuk memberi lagi segelas air kepada Bapaknya agar bisa sembuh kemudian setelah terdakwa sampai di halaman depan rumah korban HAJI

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 16/Pid.B/2012/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, mahkamahagung.go.id terdakwa korban HAJI PRASONG dengan mengatakan "bapak, bangun dulu, buka pintu kita pergi ke rumah saya dulu" kemudian korban HAJI PRASONG langsung membuka pintu dan menjawab " untuk apa saya pergi" kemudian terdakwa menjawab "pokoknya turun dulu" namun korban HAJI PRASONG tidak mau kemudian terdakwa mengatakan lagi "mari su ko" secara berulang kali namun korban HAJI PRASONG tetap tidak mau sehingga terdakwa marah dan tersinggung kemudian terdakwa mengambil kayu spar warna merah yang ada disandaran tembok depan rumah korban HAJI PRASONG dengan menggunakan tangan kanan dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali ke pintu depan rumah korban HAJI PRASONG dengan maksud menggertak namun korban HAJI PRASONG diam saja kemudian terdakwa mengajak korban HAJI PRASONG lagi untuk pergi ke rumahnya namun korban HAJI PRASONG tetap diam sehingga terdakwa dengan spontan langsung memukul korban HAJI PRASONG dengan menggunakan sepotong kayu spar warna merah yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kiri atas sehingga menyebabkan korban HAJI PRASONG jatuh dan pingsan kemudian terdakwa pulang ke rumah saudaranya dan masuk melalui pintu depan menuju saksi MUSA DAEL dan mengatakan "kakak saya sudah pukul HAJI PRASONG", namun saksi MUSA DAEL hanya terdiam kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melarikan diri menuju ke hutan, selanjutnya korban HAJI PRASONG dalam kondisi kritis langsung dibawa ke Puskesmas Kokar Kecamatan Alor Barat Laut dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Kokar Kecamatan Alor Barat Laut Nomor : KSR : 441/1092/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. JOHAN ALFRIANSYAH menerangkan kesimpulan hasil pemeriksaan korban HAJI PRASONG adalah Luka robek pada Kepala depan sebelah kiri dengan ukuran 10 sentimeter, satu sentimeter dari alis mata kiri ke atas, tiga sentimeter dari garis tengah kepala depan ke kiri. Dasar tulang. Tepi rata, luka bengkak dan lebam di kedua mata, bekas darah di kedua lubang hidung dan didalam mulut akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menyebabkan korban tidak sadarkan diri dan berada dalam kondisi kritis, korban HAJI PRASONG selanjutnya korban dirujuk ke RSUD Kalabahi untuk dilakukan perawatan namun setelah dilakukan perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi korban HAJI PRASONG pada tanggal 30 Nopember 2011 korban HAJI PRASONG akhirnya meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Kes.111.6/15/XII/2011 tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. MITA WIDIYANTI;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SIRAJUDIN DAEL, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Primair tersebut diatas, **telah melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengadilan terpadu 1000
HAJI PRASONG yang mengakibatkan mati,
perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menjaga Bapaknya bernama ABDULLAH DAEL yang sedang terbaring kritis diruangan tamu bersama dengan saksi MUSA DAEL dan saksi ALIYUDIN DAEL kemudian terdakwa yang panik melihat keadaan Bapaknya langsung keluar dari pintu depan rumahnya dan melewati jalan raya depan rumahnya menuju ke rumah korban HAJI PRASONG yang jaraknya kurang lebih 60 meter dari rumah terdakwa dengan maksud untuk memanggil korban HAJI PRASONG dan meminta korban HAJI PRASONG untuk memberi lagi segelas air kepada Bapaknya agar bisa sembuh kemudian setelah terdakwa sampai di halaman depan rumah korban HAJI PRASONG, terdakwa memanggil terdakwa korban HAJI PRASONG dengan mengatakan "bapak, bangun dulu, buka pintu kita pergi ke rumah saya dulu" kemudian korban HAJI PRASONG langsung membuka pintu dan menjawab " untuk apa saya pergi" kemudian terdakwa menjawab "pokoknya turun dulu" namun korban HAJI PRASONG tidak mau kemudian terdakwa mengatakan lagi "mari su ko" secara berulang kali namun korban HAJI PRASONG tetap tidak mau sehingga terdakwa marah dan tersinggung kemudian terdakwa mengambil kayu spar warna merah yang ada disandaran tembok depan rumah korban HAJI PRASONG dengan menggunakan tangan kanan dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali ke pintu depan rumah korban HAJI PRASONG dengan maksud menggertak namun korban HAJI PRASONG diam saja kemudian terdakwa mengajak korban HAJI PRASONG lagi untuk pergi ke rumahnya namun korban HAJI PRASONG tetap diam sehingga terdakwa dengan spontan langsung memukul korban HAJI PRASONG dengan menggunakan sepotong kayu spar warna merah yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kiri atas sehingga menyebabkan korban HAJI PRASONG jatuh dan pingsan kemudian terdakwa pulang ke rumah saudaranya dan masuk melalui pintu depan menuju saksi MUSA DAEL dan mengatakan "kakak saya sudah pukul HAJI PRASONG", namun saksi MUSA DAEL hanya terdiam kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melarikan diri menuju ke hutan, selanjutnya korban HAJI PRASONG dalam kondisi kritis langsung dibawa ke Puskesmas Kokar Kecamatan Alor Barat Laut dan setelah dilakukan pemeriksaan Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Kokar Kecamatan Alor Barat Laut Nomor : KSR : 441/1092/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. JOHAN ALFRIANSYAH menerangkan kesimpulan hasil pemeriksaan korban HAJI PRASONG adalah Luka robek pada Kepala depan sebelah kiri dengan ukuran 10 sentimeter, satu sentimeter dari alis mata kiri ke atas, tiga sentimeter dari garis tengah kepala depan ke kiri. Dasar tulang. Tepi rata, luka bengkak dan lebam di kedua mata, bekas darah dikedua lubang hidung dan didalam mulut akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut menyebabkan korban tidak sadarkan diri dan berada dalam

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 16/Pid.B/2012/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban HAJI PRASONG selanjutnya korban dirujuk ke RSUD Kalabahi untuk dilakukan perawatan namun setelah dilakukan perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi korban HAJI PRASONG pada tanggal 30 Nopember 2011 korban HAJI PRASONG akhirnya meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Kes.111.6/15/XII/2011 tanggal 30 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh dr. MITA WIDIYANTI;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa didampingi Penasehat hukumnya telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, surat-surat dan barang bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing bernama **RUSLAN ALENG BA'IN alias USTAD RUSLAN, RAJAB MARO**, dan **FRANSISKUS XAVERIUS PODO, S.Sos**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji menurut Agamanya masing-masing di persidangan sedangkan **MUSA DAEL dan ALIYUDIN DAEL** karena masih memiliki hubungan keluarga (kakak kandung) dengan terdakwa maka keterangan saksi tidak dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. **MUSA DAEL**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada memukul korban HAJI PRASONG pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar jam 24.15 wita di rumah milik korban HAJI PRASONG di wilayah Tulta, Rt. 07/Rw. IV, Dusun II, Desa Alila, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang menimpa korban HAJI PRASONG;
- Bahwa terdakwa mengatakan telah memukul korban HAJI PRASONG kepada saksi dan saksi ALIYUDIN DAEL ketika berada dalam ruangan tamu tepatnya di atas balai-balai;
- Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa sekitar jam 08.30 wita saksi meminta saksi USTAD RUSLAN untuk mengecek kebenaran yang disampaikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung korban sementara tidur terlentang dan penuh darah di lantai bersama polisi Polsek Abal, bapak desa Alila, saksi ALIYUDIN DAEL, dan Saksi USTAD RUSLAN setelah datang ke rumah milik korban;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa waktu di kantor Polisi Polsek Abal, terdakwa memukul korban HAJI PRASONG dengan menggunakan sepotong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kiri atas;

- Bahwa saksi melihat sepotong Spar kayu merah berada di depan rumah dari korban bagian kiri dan di foto oleh polisi untuk kemudian dibawa di kantor polisi;
- Bahwa terdakwa mengakui di hadapan polisi bahwa kayu tersebut yang dipakai untuk memukul korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek di kepala dan mengeluarkan darah sehingga mengakibatkan korban HAJI PRASONG tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa korban HAJI PRASONG meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. ALIYUDIN DAEL

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada memukul korban HAJI PRASONG pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar jam 24.15 wita di rumah milik korban HAJI PRASONG di wilayah Tulta, Rt. 07/Rw. IV, Dusun II, Desa Alila, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian yang menimpa korban HAJI PRASONG;
- Bahwa terdakwa mengatakan telah memukul korban HAJI PRASONG kepada saksi dan saksi MUSA DAEL ketika berada dalam ruangan tamu tepatnya di atas balai-balai;
- Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa sekitar jam 08.30 wita saksi meminta saksi USTAD RUSLAN untuk mengecek kebenaran yang disampaikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung korban sementara tidur terlentang dan penuh darah di lantai bersama polisi Polsek Abal, bapak desa Alila, saksi MUSA DAEL, dan Saksi USTAD RUSLAN setelah datang ke rumah milik korban;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa waktu di kantor Polisi Polsek Abal, terdakwa memukul korban HAJI PRASONG dengan menggunakan sepotong kayu spar warna merah yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kiri atas;
- Bahwa saksi melihat sepotong Spar kayu merah berada di depan rumah dari korban bagian kiri dan di foto oleh polisi untuk kemudian dibawa di kantor polisi;
- Bahwa terdakwa mengakui di hadapan polisi bahwa kayu tersebut yang dipakai untuk memukul korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek di kepala dan mengeluarkan darah sehingga mengakibatkan korban HAJI PRASONG tidak sadarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa korban HAJI PRASONG meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3. **RUSLAN ALENG BA'IN alias USTAD RUSLAN**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa sekitar jam 08.30 wita pada saat saksi kerumah korban HAJI PRASONG untuk melihat keadaan dari korban HAJI PRASONG yang di pukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat korban HAJI PRASONG sementara tidur terlentang di atas lantai dalam ruangan tamu depan pintu masuk rumah korban HAJI PRASONG;
- Bahwa saksi mendengar langsung pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa telah memukul korban HAJI PRASONG pada saat dikantor polisi;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa telah memukul korban menggunakan spar kayu merah dan terdakwa langsung menyerahkan spar kayu tersebut kepada polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara terdakwa memukul atau menganiaya korban HAJI PRASONG namun setelah di kantor polisi Polsek Abal, saksi mendengar langsung pengakuan dari terdakwa di hadapan saksi MUSA DAEL dan saksi ALIYUDIN DAEL bahwa terdakwa memukul korban menggunakan spar kayu merah dan memukul sebanyak satu kali ke kepala kemudian korban jatuh terlentang di atas lantai dalam ruangan tamu depan pintu masuk;
- Bahwa 1 (satu) potong kayu merah berbentuk spar merupakan alat bantu yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat memukul korban, kemudian 1 (satu) potong kayu merah merupakan serpihan yang terlepas dari Spar kayu merah yang dipakai oleh terdakwa pada saat memukul korban sedangkan 1 (satu) lembar kain merupakan kain yang dipakai oleh korban HAJI PRASONG;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa pada saat saksi melihat keadaan korban yakni tidur terlentang di atas lantai dalam ruangan tamu depan pintu masuk rumah milik korban dengan bayak darah di atas lantai;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu datang ke tempat kejadian perkara dan saksi adalah orang yang pertama melihat keadaan dari korban HAJI PRASONG kemudian datang lagi Polisi dan Kepala Desa Alila yaitu saksi RAJAB MARO ketempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa korban HAJI PRASONG meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

4. **RAJAB MARO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah memukul korban HAJI PRASONG pada hari Selasa sekitar jam 08.30 wita di rumah milik korban HAJI PRASONG di wilayah Tulta, Rt. 07/Rw. IV, Dusun II, Desa Alila, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut melalui pesan singkat dari saksi FRANS (anggota Polsek Abal) untuk pergi bersama-sama saksi menuju ke kampung Tulta dan sementara dalam perjalanan kurang lebih 60 meter dari rumah saksi bertemu dengan saksi FRANS kemudian terdakwa mengakui perbuatannya yang telah memukul korban HAJI PRASONG dengan menggunakan spar kayu;
- Bahwa saksi melihat langsung korban HAJI PRASONG sementara tidur terlentang dan penuh darah di lantai bersama saksi FRANS, saksi MUSA DAEL, saksi ALIYUDIN DAEL dan Saksi USTAD RUSLAN setelah datang ke rumah milik korban;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di jalan dengan maksud menyerahkan diri ke Polsek Abal;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek di kepala dan mengeluarkan darah sehingga mengakibatkan korban HAJI PRASONG tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat ini terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa korban HAJI PRASONG meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

5. **FRANSISKUS XAVERIUS PODO, S.Sos.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah memukul korban HAJI PRASONG pada hari Selasa sekitar jam 08.30 wita di rumah milik korban HAJI PRASONG di wilayah Tulta, Rt. 07/Rw. IV, Dusun II, Desa Alila, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi pergi bersama-sama saksi RAJAB MARO menuju ke rumah korban HAJI PRASONG untuk melihat keadaan korban HAJI PRASONG;
- Bahwa saksi melihat langsung korban HAJI PRASONG sementara tidur terlentang dan penuh darah di lantai bersama saksi RAJAB MARO, saksi MUSA DAEL, saksi ALIYUDIN DAEL dan Saksi USTAD RUSLAN setelah datang ke rumah milik korban;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di jalan dengan maksud menyerahkan diri ke Polsek Abal;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa waktu di kantor Polisi Polsek Abal, terdakwa memukul korban HAJI PRASONG dengan menggunakan sepotong kayu spar warna merah yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kiri atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut korban HAJI PRASONG mengalami luka robek di kepala dan mengeluarkan darah sehingga mengakibatkan korban HAJI PRASONG tidak sadarkan diri;
- Bahwal (satu) potong kayu merah berbentuk spar merupakan alat bantu yang digunakan terdakwa pada saat memukul korban kemudian 1 (satu) potong kayu merah merupaka serpihan yang terlepas dari spar kayu merah yang dipakai oleh terdakwa pada saat memukul, dimana kayu tersebut berada di depan pintu;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa korban HAJI PRASONG meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah memukul korban HAJI PRASONG pada hari Selasa sekitar jam 08.30 wita di rumah milik korban HAJI PRASONG di wilayah Tulta, Rt. 07/Rw. IV, Dusun II, Desa Alila, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor;
- Bahwa terdakwa memukul korban HAJI PRASONG dengan menggunakan sepotong kayu spar warna merah yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kiri atas;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban HAJI PRASONG mengalami luka robek di kepala dan mengeluarkan darah sehingga mengakibatkan korban HAJI PRASONG tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban HAJI PRASONG jatuh diatas lantai dalam ruangan tamu di depan dari pintu masuk rumah milik korban dan posisi kepala ke utara dan kaki ke selatan;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban kemudian langsung membuang spar kayu merah di depan rumah korban;
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat memukul korban dengan tenaga atau kekuatan penuh;
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan korban pada saat di atas lantai dalam ruangan tamu;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan korban HAJI PRASONG meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu merah berbentuk spar dengan panjang kurang lebih 1,24 cm, permukaan tidak rata dan agak tajam diseluruh sisinya, pada bagian pangkalnya agak tajam, pada bagian ujungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat noda darah di salah satu sisinya dengan panjang kurang lebih 77 cm;

- 1 (satu) potong kayu merah dengan panjang kurang lebih 77 cm yang merupakan serpihan dari spar yang dipergunakan Sirajudin Dael pada saat memukul Haji Prasong permukaan ketiga sisinya tajam dan terdapat noda darah di seluruh sisinya;
- 1 (satu) lembar kain berwarna coklat bermotif kotak-kotak, terdapat robek di salah satu sisinya dan terdapat noda darah di salah satu sisinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum No KSR : 441/1092/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011 atas nama HAJI PRASONG yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. JOHAN ALFRIANSYAH, dokter Pemerintah pada Puskesmas Kokar Kecamatan Alor Barat Laut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa menurut Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya Dakwaan Primair (pasal 338 KUHP) tidak terbukti disebabkan tidak seorang pun saksi yang melihat bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya dan terdakwa tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban tetapi ingin melukainya Perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa apakah Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum atau Penasehat Hukum terdakwa maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa SIRAJUDIN DAEL didakwa melakukan Tindak Pidana dengan dakwaan;-----

PRIMAIR : Melanggar Pasal 338 KUHP;-----

SUBSIDAIR : Melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk Subsidaritas (berlapis) maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair tersebut telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dakwa maka akibat dari perbuatan terdakwa maka dakwaan pengganti selanjutnya akan dipertimbangkan ; ----- --

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP yang mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. menghilangkan nyawa orang;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak Pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaannya tertanggal 02 Februari 2012 Nomor;PDM-06/K.Bahi/01/2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan demikian yang dimaksud Barang siapa disini adalah **SIRAJUDIN DAEL;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad 2.Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil atau suatu matereel delick yaitu delik yang dirumuskan secara materiil, yaitu delik yang baru dianggap telah selesai dilakukan oleh si pelaku dengan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul;-----

Menimbang, bahwa mengenai sengaja atau kesengajaan (*dolus*) didalam KUHP tidak diuraikan secara tegas apa yang diartikan dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) itu, akan tetapi pengertian sengaja atau kesengajaan itu harus dicari pada pendapat para ahli atau ilmu pengetahuan hukum ;-----

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S POERWADARMINTA, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976, halaman 913, yang mengartikan "Sengaja (disengaja) memang dimaksudkan / diniatkan, dikehendaki" Sedangkan menurut Kamus Hukum, Susunan J.C.T. SIMORANGKIR, SH - Drs. RUDY T. ERWIN, SH - J.T.PARSETYO, SH, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1980, halaman 119, mengartikan : OPZET = sengaja yaitu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan maksud dan tujuan si pelaku dan memang tindakan itu merupakan tujuan ";-----

Prof. P.A.F. LAMINTANG, dalam bukunya : *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, halaman 269, menyebutkan bahwa " perkataan Willen en weten itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja, apabila ia benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut ";-----

Bahwa sengaja atau kesengajaan (*dolus*) mensyaratkan adanya unsur pengetahuan bahwa perbuatan tersebut adalah illegal (*wetten*) dan unsur perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku (*willen*);-----

Mahkamah Agung dalam beberapa Yurisprudensi memberi batasan tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;-----

Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;-----

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu Sedangkan dalam teori pengetahuan " sipelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur OPZET (*kehendak*) yang didalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (*dolus*) dan kehendak karena kealpaan (*culpa*);-----

Bahwa oleh karena itu, maka sengaja diartikan bahwa seseroang pelaku yang melakukan perbuatan apabila pelakunya menghendaki perbuatan itu sendiri serta mengerti dan menginsyafi akibat dari perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1295 / K/ Pid / 1985 tanggal 2 Januari 1986 " bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan nyawa orang lain dapat dilihat dan dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindakan pembunuhan tersebut serta tempat pada badan korban yang dilukai oleh terdakwa dengan alatnya tersebut";-----

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dan dibuktikan dalam kasus ini apakah kematian korban Haji Prasong dikehendaki atau dimaksudkan oleh terdakwa, dan / atau apakah terdakwa telah mempunyai maksud dan kehendak serta niat untuk dapat mencapai tujuan menghilangkan nyawa korban Haji Prasong maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Musa Dael, saksi Aliyudin Dael, saksi Ruslan Aleng Ba'in alias Ustad Ruslan, saksi Rajab Maro, dan saksi Fransiskus Xaverius Podo, S. yang mendengar langsung dan keterangan Terdakwa setelah kejadian dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa memukul korban HAJI PRASONG sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sepotong kayu spar warna merah yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengenai dahi kiri atas pada hari Senin tanggal 28 November 2011 sekira jam 24.00 wita di pintu masuk rumah milik korban yang berada di wilayah Tulta, RT 07/ RW IV, Dusun II, Desa Alila, Kec. Abal, Kab. Alor sehingga mengakibatkan korban HAJI PRASONG Meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang memukul korban HAJI PRASONG sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sepotong kayu spar warna merah yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengenai dahi kiri dimana tempat/bagian tubuh korban tersebut merupakan bagian yang sangat vital bagi manusia, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah membuktikan adanya kesengajaan terdakwa tersebut untuk menghilangkan nyawa korban HAJI PRASONG karena terdakwa tersebut pasti telah mengetahui dan membayangkan akan akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap korban pada saat itu; -----

Menimbang, bahwa atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan matinya korban HAJI PRASONG karena luka-luka yang dialami sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum hasil pemeriksaan terhadap HAJI PRASONG, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Tulta, RT 07/ RW IV, Dusun II, Desa Alila, Kec. Abal, Kab. Alor dari Puskesmas Kokar - Kabupaten Alor nomor : KSR: 441./ 1092/ XI/ 2011, Kokar 29 November 2011 yang ditandatangani oleh dr. Johan Alfriansyah dengan hasil pemeriksaan telah ditemukan luka-luka yang dialami korban yaitu;

- a. Terdapat luka robek pada bagian kepala depan sebelah kiri, ukuran sepuluh sentimeter.satu sentimeter dari alis mata kiri ke atas, tiga sentimeter, dari garis tengah kepala depan ke kiri.dasar tulang.tepi rata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebam di kedua mata;

c. Terdapat bekas darah di kedua lubang hidung dan di dalam mulut;

KESIMPULAN;

---Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian kepala depan sebelah kiri, ukuran sepuluh sentimeter. satu sentimeter dari alis mata kiri ke atas, tiga sentimeter dari garis tengah kepala depan ke kiri. dasar tulang. tepi rata, luka bengkak dan lebam di kedua mata, bekas darah di kedua lubang hidung dan di dalam mulut akibat kekerasan benda tajam ;-----

---Luka tersebut menyebabkan korban tidak sadarkan diri dan berada dalam kondisi kritis;

---Demikian saya uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai KUHP;

Dan Bukti surat berupa surat keterangan kematian atas nama Haji Prasong, umur 55 tahun, pekerjaan petani, alamat Kokar, nomor : Kes. 1116/ 15/ XII/ 2011 tanggal 30 November 2011 yang ditandatangani oleh dr. Mita Widi Yanti;

Menimbang, bahwa dengan melihat luka-luka yang dialami korban HAJI PRASONG, akibat dari perbuatan terdakwa jelas membuktikan adanya kesengajaan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban HAJI PRASONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi adanya;-----

Ad.3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa mengenai unsur menghilangkan nyawa orang lain disini dimaksudkan yaitu harus ada orang lain selain dari pada terdakwa itu sendiri yang sengaja dihilangkan nyawanya oleh terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya, yang berarti harus ada hubungan sebab dan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Musa Dael, saksi Aliyudin Dael, saksi Ruslan Aleng Ba'in alias Ustad Ruslan, saksi Rajab Maro, saksi Fransiskus Xaverius Podo, S. yang dibenarkan oleh terdakwa dapat disimpulkan;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban HAJI PRASONG dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sepotong kayu spar warna merah yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengenai dahi kiri atas pada hari Senin tanggal 28 November 2011 sekira jam 24.00 wita di pintu masuk rumah milik korban yang berada di wilayah Tulta, RT 07/ RW IV, Duisun II, Desa Alila, Kec. Abal, Kab. Alor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa korban HAJI PRASONG tersebut bersesuaian juga dengan Visum et Repertum No : Visum et Repertum No KSR : 441/1092/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011 atas nama HAJI PRASONG yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dr. JOHAN ALFRIANSYAH, dokter Pemerintah pada Puskesmas Kokar Kecamatan Alor Barat Laut, dan surat keterangan kematian atas nama Haji Prasong, umur 55 tahun, pekerjaan petani, alamat Kokar, nomor : Kes. 1116/ 15/ XII/ 2011 tanggal 30 November 2011 yang ditandatangani oleh dr. Mita Widi Yanti yang menerangkan bahwa korban HAJI PRASONG meninggal disebabkan luka robek pada bagian kepala depan sebelah kiri, ukuran sepuluh sentimeter.satu sentimeter dari alis mata kiri ke atas, tiga sentimeter dari garis tengah kepala depan ke kiri.dasar tulang.tepi rata,luka bengkak dan lebam di kedua mata,bekas darah di kedua lubang hidung dan di dalam mulut akibat kekerasan benda tajam;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut sudah jelas dan pasti telah mengetahui dan membayangkan akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan tersebut dapat mengakibatkan kematian apabila memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan sepotong kayu spar warna merah yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengenai dahi kiri pada bagian tubuh korban yang sangat vital, sehingga korban HAJI PRASONG mengalami luka-luka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dalam dakwaan Primair tersebut yaitu **"menghilangkan nyawa orang lain"** juga telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta a-quo sudah cukup bagi Majelis Hakim bahwa semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal 338 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa telah dapat dibuktikan, sebagaimana dalam pertimbangan a-quo oleh karena itu keberatan terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat (3) KUHP selama pemeriksaan yang termuat dalam **nota pembelaan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"PEMBUNUHAN"** maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Korban HAJI PRASONG meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa tersebut, sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, dan mengakibatkan keluarga korban trauma;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;-----
 - Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal memberatkan maupun meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara namun mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan menentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang sudah layak dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya memperhatikan terdakwa jujur dan ksatria mengakui semua perbuatannya menyebabkan terangnya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) potong kayu merah berbentuk spar dengan panjang kurang lebih 1,24 cm, permukaan tidak rata dan agak tajam diseluruh sisinya, pada bagian pangkalnya agak tajam, pada bagian ujungnya tumpul dan sudah terlepas di salah satu sisinya dengan panjang kurang lebih 77 cm;
- 1 (satu) potong kayu merah dengan panjang kurang lebih 77 cm yang merupakan serpihan dari spar yang dipergunakan Sirajudin Dael pada saat memukul Haji Prasong permukaan ketiga sisinya tajam dan terdapat noda darah di seluruh sisinya;

Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan alat terkait langsung dengan Tindak Pidana ini sudah sepatutnya **Dirampas untuk dimusnahkan;**

sedangkan mengenai barang bukti;

- 1 (satu) lembar kain berwarna coklat bermotif kotak-kotak, terdapat robek di salah satu sisinya dan terdapat noda darah di salah satu sisinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, maka terdakwa dipidat selama pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban Haji Prasong maka sudah sepatutnya **Dikembalikan kepada korban Haji Prasong melalui keluarganya;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat pasal 338 KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **SIRAJUDIN DAEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **PEMBUNUHAN** ";
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana penjara selama 9(Sembilan) Tahun;**
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu merah berbentuk spar dengan panjang kurang lebih 1,24 cm, permukaan tidak rata dan agak tajam diseluruh sisinya, pada bagian pangkalnya agak tajam, pada bagian ujungnya tumpul dan sudah terlepas di salah satu sisinya dengan panjang kurang lebih 77 cm;
 - 1 (satu) potong kayu merah dengan panjang kurang lebih 77 cm yang merupakan serpihan dari spar yang dipergunakan Sirajudin Dael pada saat memukul Haji Prasong permukaan ketiga sisinya tajam dan terdapat noda darah di seluruh sisinya;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar kain berwarna coklat bermotif kotak-kotak, terdapat robek di salah satu sisinya dan terdapat noda darah di salah satu sisinya;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;-----

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari: **Selasa**, tanggal **13 Maret 2012** yang terdiri dari: **POPI JULIYANI.,SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUPRIYONO., SH. dan AGUS CAKRA NUGRAHA., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 Maret 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh: **MENAIN J SILDENG., SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh : **M.ALI RIZZA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **ELISABETH SULASTRI SUJONO., SH.;**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. AGUS SUPRIYONO., SH.

POPI JULIYANI., SH.

2. AGUS CAKRA NUGRAHA., SH.

PANITERA PENGGANTI,

MENAIN J SILDENG., SH.